

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian<sup>55</sup>**

##### **1. Profil Koperasi KSPPS SAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik**

Lembaga jasa keuangan syariah ini bernama Koperasi Syariah Surya Amanah Mandiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik yang berkantor pusat di Graha MEK, Jl. Jawa Nomor 30 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 62256 Jawa Timur Indonesia. Telepon (031) 3952484, Faximil : (031) 3952484.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Surya Amanah Mandiri atau disingkat KSPPS SAM, mulai beroperasi di bulan Oktober 2012 dan telah mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gresik dengan SK Nomor: 55/BH/XVI.6/437.56/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012. KSPPS SAM didirikan oleh beberapa orang dilingkungan Persyarikatan Muhammadiyah khususnya anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. KSPPS SAM hadir untuk menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik kebutuhan primier, sekunder maupun modal usaha.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan

---

<sup>55</sup> Akhmad Mustakim, Wawancara, Gresik: 20 Januari 2021.

pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Dengan Visi “*Merajut Kebersamaan, Membangun Ekonomi Umat*”. Koperasi ini akan menjadi mitra usaha dalam meningkatkan program pemberdayaan Ekonomi melalui System Syariah.

a. Visi dan Misi

1). Visi Koperasi adalah :

“ *Merajut Kebersamaan, Membangun Ekonomi Umat* ”.

2) Misi Koperasi adalah :

- a) Mewujudkan dakwah bil hal di bidang ekonomi yang bebas riba;
- b) Membangun perekonomian para anggota, warga Muhammadiyah pada khususnya, dan masyarakat umumnya sesuai ajaran Islam.
- c) Menciptakan amal usaha yang dapat mendukung misi Muhammadiyah.
- d) Menjadi Koperasi syariah yang kuat, sehat dan mandiri dengan mengedepankan kekuatan serta potensi yang dimiliki secara optimal.
- e) Menumbuhkembangkan budaya kerja yang berprinsip jujur, amanah, adil, professional, kreatif, inovatif dan sanggup menghadapi tantangan yang ada.
- f) Menjadi Koperasi syariah yang dapat diandalkan masyarakat muslim di tingkat regional.

- g) Mengelola Koperasi secara profesional dengan menerapkan prinsip "*Good Corporate Governance*".

b. Susunan Kepengurusan KSPPS SAM

- 1) Ketua : Suwarno, S.E, M.Si.
- 2) Sekretaris : Riyanto Utomo, S.E, BKP, MM.
- 3) Bendahara : Ir. Dodiet Adi Putranto
- 4) Pengembangan Produk & SDM :
  - a) Moh. Toha Mahsun, M.Pd.I.
  - b) Tasmiran
  - c) Suwandi, SE, MA
  - d) Abdurrahman Alfarisy, MM
- 5) Manager : Ahmad Mustakim
- 6) Keuangan : Firdausi Umami Nuzulla
- 7) Relationship Officer :
  - a) Rudi Utoro
  - b) Juanto
- 8) Susunan Pengawas
  - a). Koordinator : Ir. H. Zainul Wasik
  - b). Anggota : Suwandi, SE, MA.
- 9) Susunan Dewan Pengawas Syari'ah
  - a). Ketua : Drs. KH. Muh. In'am, M.Pd.I.
  - b). Anggota : Agus Lukmanul Hidayat, SP., MH.

- c. Produk KSPPS Surya Amanah Mandiri
- 1). Menghimpun dana dari anggota dan masyarakat dalam bentuk simpanan dengan akad: Wadiah, atau Simpanan Berjangka / Simpanan Mudharabah.
  - 2). Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan dengan akad: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Multijasa.
2. **Operasional Usaha KSPPS SAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik**
- a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)  
 Praktek usaha penghimpunan dana pada Lembaga Jasa Keuangan syariah KSPPS SAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik berdasar pada akad syariah atau berdasarkan dengan prinsip Islam. Produknya antara lain: *Tabungan Mudharabah SAM, Deposito SAM*. Salah satu karyawan KSPPS SAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik menjelaskan bentuk penghimpunan dana yang banyak diminati di Koperasi Syariah Surya Amanah Mandiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik “Funding di SAM ada banyak, tetapi yang sering sekali dipakai oleh nasabah adalah tabungan Mudharabah SAM”.<sup>56</sup>
  - b. Produk penyaluran dana (*financing*)<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Akhmad Mustakim, Wawancara, Gresik: 20 Januari 2021.

<sup>57</sup> Firdausi Umami Nuzulla, Wawancara, Gresik: 20 Januari 2021.

- 1) Produk Pembiayaan antara lain: *Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR), Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA), Pembiayaan Peralatan Kedokteran, Pembiayaan dan Pendidikan, Pembiayaan Warung Mikro.*
- 2) Produk Investasi antara lain; *Reksa dana Syariah, dan Sukuk negara ritel.*
- 3) Pembiayaan mikro SAM, merupakan bentuk pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah ditujukan untuk masyarakat usaha warung- warung mikro.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Dasar Pelaksanaan Untuk Pembiayaan-Pembiayaan Pada Koperasi KSPPS SAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik.**

Bentuk pembiayaan Koperasi Syariah Surya Amanah Mandiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik (KSPPS SAM PDM Gresik ) ada di semua pembiayaan makro dan mikro. Adapun bentuk pembiayaan dengan akad dan prinsip-prinsip syariah,<sup>58</sup> diantaranya :

- a. KSPPS SAM memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah terdiri dari :

---

<sup>58</sup> Suwarno ( Ketua KSPPS SAM PDM Gresik), Wawancara, Gresik: 20 Januari 2021.

- 1) Pembiayaan Murabahah
- 2) Pembiayaan Mudharabah
- 3) Pembiayaan Musyarakah
- 4) Ijarah
- 5) Al-Qard

Data Pembiayaan KSPPS SAM tahun 2020<sup>59</sup>.

Produk Pembiayaan	Jumlah anggota yang menggunakan produk pembiayaan	Jumlah Pembiayaan (dalam Rupiah)
a) Pembiayaan Murabahah	68	Rp. 856.726.000,-
b) Pembiayaan Mudharabah	0	Rp. 0,-
c) Pembiayaan Musyarakah	73	Rp. 3.391.519.500,-
d) Ijarah Multijasa	23	Rp. 238.622.000,-
e) Qordul Hasan	1	Rp. 2.000.000,-
<b>Jumlah Dana Pembiayaan :</b>		<b>Rp. 4.532.867.500,-</b>

Dalam operasionalnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Surya Amanah Mandiri ( KSPPS SAM ) merujuk pada :

- a) Undang-Undang No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- b) Peraturan Menteri No. 10/Per/M.KUMKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.

<sup>59</sup> Akhmad Mustakim, Wawancara, Gresik: 20 Januari 2021.

- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000  
Tentang Mudharabah.
  - d) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000  
Tentang Murabahah.
  - e) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000  
Tentang Ijarah.
  - f) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001  
Tentang Al-Qardh.
  - g) Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KSPPS Surya Amanah  
Mandiri.
- b. Ketentuan pembiayaan *Murabahah* antara lain :
- 1) KSPPS SAM dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba dan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
  - 2) KSPPS SAM membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - 3) KSPPS SAM membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama KSPPS SAM sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - 4) KSPPS SAM kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini KSPPS SAM harus

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 5) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

c. Ketentuan pembiayaan *Mudharabah* antara lain :

- 1) KSPPS SAM sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 2) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan KSPPS SAM tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 3) KSPPS SAM menanggung semua kerugian kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 4) KSPPS SAM dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

d. Ketentuan pembiayaan *Musyarakah* antara lain :

- 1) KSPPS SAM sebagai membiayai sebagian kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
  - 2) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan KSPPS SAM tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
  - 3) KSPPS SAM menanggung semua kerugian kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
  - 4) KSPPS SAM dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- e. Ketentuan pembiayaan *Ijarah* antara lain :
- 1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak diharamkan.
  - 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai (termasuk jangka waktunya) dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
  - 3) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada KSPPS SAM sebagai pembayaran

manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

- f. Ketentuan pembiayaan Al-Qard adalah :
- a) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan dan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
  - b) KSPPS SAM dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
  - c) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
  - d) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan telah memastikan ketidakmampuannya, KSPPS SAM dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.
- g. Biaya administrasi, asuransi dan resiko diatur sebagai berikut :
- a) Biaya survey antara lain transportasi dan konsumsi
  - b) Biaya akad (kertas, print, meterai dll)
  - c) Biaya notaris (jika ada)
  - d) Biaya pembinaan nasabah.

Besarnya biaya akan diatur tersendiri berdasarkan pengeluaran biaya riil, kecuali biaya notaris menyesuaikan dengan ketentuan biaya dari notaris.

h. Jangka waktu setiap produk pembiayaan sebagai berikut :

No	Pembiayaan	Jangka waktu
1	Murabahah	3 tahun dan dapat diperpanjang
2	Mudharabah	3 tahun dan dapat diperpanjang
3	Musyarakah	3 tahun dan dapat diperpanjang
4	Ijarah	2 tahun dan dapat diperpanjang
5	Qard	1 tahun dan dapat diperpanjang

Pada pembiayaan *Murabahah* yang sering digunakan adalah pembiayaan produktif sebagai modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah dalam memenuhi kebutuhan peningkatan produktifitasnya seperti, toko, koperasi, industri dan sebagainya. Lama pembiayaan modal kerja ini biasanya 3 tahun.<sup>60</sup> Pembiayaan modal kerja hanya digunakan untuk usaha atau perdagangan yang halal, tidak mengandung unsur gharar, dan yang dilarang oleh syariat Islam; seperti penjualan minuman keras, narkoba, perjudian, pertenakan babi, salon, dan sebagainya yang dilarang oleh syara'.<sup>61</sup>

Pembiayaan *Mudharabah & Musyarakah* yang berbentuk investasi yang diperuntukkan investasi nasabah dengan lama pembiayaan 3 sampai 6 tahun. Biasanya investasi ini berbentuk

<sup>60</sup> Juwanto, Wawancara, Gresik: 10 Januari 2021

<sup>61</sup> Juwanto, Wawancara, Gresik: 10 Januari 2021

benda bergerak atau tidak bergerak, dan investasi pada badan hukum seperti koperasi. Investasi yang diberikan untuk benda bergerak mobil digunakan nasabah untuk disewakan kepada orang lain, sedangkan benda tidak bergerak seperti tanah yang disewakan kepada orang lain untuk dikerjakan sebagai lahan pertanian atau peternakan, yang mengelola bukan nasabah sendiri.<sup>62</sup>

Pembiayaan *Ijarah & Al-Qord* dengan konsep rekening koran adalah pembiayaan yang lama pembiayaan 1 tahun, atau biasa disebut dengan pembiayaan tahunan.<sup>63</sup> Konsep pembiayaan ini dengan membuka rekening terlebih dahulu di Koperasi Syariah Surya Amanah Mandiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik dan didebet secara otomatis pada angsurannya tiap bulan dan hanya nisbahnya saja yang diberikan kepada Lembaga Jasa Keuangan diawal angsuran sebesar dana yang digunakan nasabah. Jika pokok pinjaman yang digunakan tidak digunakan secara keseluruhan maka sisa pokok pinjaman tidak dihitung nisbahnya, sehingga nasabah hanya memberikan nisbah dari pokok pinjaman yang digunakan saja.<sup>64</sup>

Sebelum menyetujui kerjasama *Pembiayaan* Lembaga Jasa Keuangan melakukan beberapa cara untuk menilai nasabah antara lain: *pertama*, mengenali nasabah adalah cara pertama yang

---

<sup>62</sup> Juwanto, Wawancara, Gresik: 10 Januari 2021

<sup>63</sup> Akhmad Mustakim, Wawancara, Gresik: 10 Januari 2021

<sup>64</sup> Firdausi Umami Nuzulla, Wawancara, Gresik: 10 Januari 2021

dilakukan dengan melihat bentuk fisik dan mental atau psikis nasabah. Melihat bentuk fisik nasabah apakah cacat atau pun tidak, sedangkan psikis biasanya dapat dilihat dari tingkah laku nasabah, *kedua trackchecking*, Lembaga Jasa Keuangan biasanya melakukan ini dengan datang kerumah atau lokasi usaha nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan menanyakan kepada tetangga tentang nasabah dan perkembangan usaha nasabah. *ketiga, BI checking*, penilaian Lembaga Jasa Keuangan pada data personal nasabah BI, apakah termasuk nasabah yang memiliki rapor merah dalam pembiayaan. dan *keempat, Lembaga Jasa Keuangan checking* penilaian nasabah dengan riwayat pembiayaan di Lembaga Jasa Keuangan lain tentang konsistenitas nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada angsuran pembiayaan di bank-Lembaga Jasa Keuangan sebelumnya.<sup>65</sup>

Adapun beberapa syarat dan ketentuan pada pembiayaan yang berbasis akad dan prinsip-prinsip syariah, diantaranya :<sup>66</sup>

1. Persyaratan umum pembiayaan di KSPPS SAM antara lain :
  - a. Calon nasabah berdomisili dan KTP wilayah Kab. Gresik.
  - b. Persyaratan dokumen untuk perorangan antara lain :
    - 1). Salinan asli identitas Pribadi (KTP/SIM suami atau istri) yang masih berlaku
    - 2). Salinan asli Kartu keluarga (KK)

---

<sup>65</sup> Firdausi Umami Nuzulla, Wawancara, Gresik: 10 Januari 2021

<sup>66</sup> Firdausi Umami Nuzulla, Wawancara, Gresik: 10 Januari 2021

- 3). Rekening Listrik
  - 4). Salinan asli Identitas Usaha (NIB, NPWP, atau keterangan usaha)
  - 5). Slip gaji atau keterangan gaji jika karyawan
  - 6). Salinan Rekening tabungan 3 bulan terakhir
  - 7). Simpanan di KSPPS SAM
2. Persyaratan dokumen untuk badan usaha antara lain :
- 1) Salinan asli identitas Pribadi (KTP/SIM suami atau istri) yang masih berlaku
  - 2) Salinan asli Kartu keluarga (KK)
  - 3) Salinan asli Identitas Usaha (NIB dan NPWP)
  - 4) Laporan Keuangan 2 tahun terakhir
  - 5) Rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir
  - 6) RAB 2 tahun yang akan datang
3. Persyaratan jaminan dan kewajiban appraisal jaminan yang bisa digunakan sebagai agunan untuk pembiayaan adalah sebagai berikut :
- a. Tanah dan bangunan dengan bukti hak :

Bukti Hak	Taksasi	Keterangan
SHM	80 % dari nilai pasar	Pengikatan APHT
SHGB	60 % dari nilai pasar	Pengikatan APHT
SHGU	50 % dari nilai pasar	Pengikatan Cessie
Pethok D	50 % dari nilai pasar	Pengikatan Cessie

## b. Kendaraan bermotor

Kendaraan	Taksasi	Tahun pembuatan
Mobil	50% dari nilai pasar	Tahun 2000 s/d 2005
	60% dari nilai pasar	Tahun 2006 s/d 2010
	65% dari nilai pasar	Tahun 2011 s/d 2015
	70% dari nilai pasar	Di atas tahun 2015
	75% dari nilai pasar	Mobil baru
Motor	50% dari nilai pasar	Tahun 2000 s/d 2005
	55% dari nilai pasar	Tahun 2006 s/d 2010
	60% dari nilai pasar	Tahun 2011 s/d 2015
	65% dari nilai pasar	Di atas tahun 2015
	75% dari nilai pasar	Sepeda motor baru

## c. Jaminan Tunai

Jaminan	Taksasi	Keterangan
Tabungan	100% saldo tabungan	Pemblokiran terhadap saldo tabungan sejumlah dari nilai baku debet pembiayaan dan kuasa penarikan atas sejumlah saldo tabungan yang dijamin di KSPPS SAM
Emas	80 % dari nilai taksasi	Menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan atau pembelian.

---

Taksiran emas dilakukan sesuai dengan harga pasar emas/toko emas yang ditunjuk

d. Jaminan dalam bentuk surat berharga

- 1) Surat pernyataan bersedia untuk dipotong gaji dan disetujui oleh bagian keuangan atau pejabat ditunjuk oleh instansi terkait.
- 2) Buku tabungan dan ATM yang digunakan untuk pembayaran gaji/upah.

4. Penilaian dan taksasi jaminan dilakukan oleh manajer KSPPS atau pejabat lain dan pengurus KSPPS SAM yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi ulang atas penilaian jaminan. Penilaian jaminan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Plafon pembiayaan	Keterangan
1.	Kurang Rp 10.000.000	Verifikasi dengan foto jaminan
2.	Rp 10.000.000 s/d 100.000.000	Verifikasi dengan pengecekan lapangan
3.	Di atas Rp. 100.000.000	Verifikasi dengan pihak independen

5. Persyaratan pengikatan Akad dan Jaminan dilakukan dengan dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Plafon pembiayaan	Keterangan
1	Kurang Rp 5.000.000	Waarmerking

2	Rp 5.000.000 s/d 30.000.000	Legalisasi
3	Di atas Rp. 30.000.000	Perjanjian Notariil

Sebelum melakukan pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan memberikan penilaian nasabah terlebih dahulu agar tidak terjadi pembiayaan macet dikemudian hari. Dengan prinsip kehati-hatian Lembaga Jasa Keuangan antara lain: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. *Pertama*, *Character* kita lihat karakter nasabah dari ketemu (*face to face*), *track checking*, dan *BI Checking*, *Kedua*, *Capacity* dapat dilihat dari bukti slip gaji yang dilampirkan oleh nasabah. *Ketiga*, *Capital* dinilai dari jumlah *supplier* ataupun pembeli. *Keempat*, *Collateral* Lembaga Jasa Keuangan menilai agunan nasabah memiliki harga jual atau tidak sehingga dapat dieksekusi ketika terjadi wanprestasi. *Kelima*, *Condition*, Lembaga Jasa Keuangan tetap melihat kondisi perkembangan usaha nasabah, jika terjadi gagal bayar Lembaga Jasa Keuangan tetap melihat kondisi usaha nasabah, serta dalam penyelesaian sengketa Lembaga Jasa Keuangan lebih memilih dengan cara kekeluargaan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Akhmad Mustakim, Wawancara, Gresik: 20 Januari 2021

## **2. Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Pada KSPPS SAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik**

### **a. Permohonan Pembiayaan**

- 1) Permohonan pembiayaan calon nasabah dilakukan secara tertulis kepada account Office (AO) dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSPPS SAM termasuk riwayat pembiayaan pada lembaga keuangan lain jika ada.
- 2) AO melakukan analisis pembiayaan yang meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif yang dituangkan dalam memorandum pembiayaan.
- 3) AO harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan.

### **b. Analisis Pembiayaan**

Setiap permohonan pembiayaan yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis pembiayaan secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut :

- 1) Bentuk, format dan kedalaman analisis pembiayaan ditetapkan oleh Koperasi yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis pembiayaan.
- 2) Analisis pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang – kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Menggambarkan informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar pembiayaan macet
  - b) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan Koperasi,
  - c) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan.
  - d) Analisis pembiayaan tidak boleh merupakan formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur pembiayaan.
- 3). Analisis pembiayaan harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah atau yang lebih dikenal dengan 5 C. Dalam hal ini analisis pembiayaan terhadap calon nasabah perlu diungkapkan aspek – aspek kualitatif, antara lain tentang :
- a) Sejarah singkat tentang calon nasabah (untuk nasabah baru)
  - b) Bidang usaha utama nasabah
  - c) Kepemilikan usaha
  - d) Perkembangan usaha nasabah sampai saat ini dan prospek perkembangannya di masa yang akan datang

- e) Reputasi dagang nasabah
  - f) Pengalaman hubungan nasabah dengan KSPPS SAM selama ini
  - g) Clearance bahwa nasabah bukan termasuk nasabah bermasalah
  - h) Dan lain-lain aspek kualitatif yang dipandang perlu untuk dikemukakan
  - i) Selain itu perlu dianalisis pula aspek - aspek kuantitatif (kondisi keuangan) nasabah, yang akan dirangkum dalam analisis keuangan, antara lain diuraikan tentang :
    - Kemampuan penjualan baik waktu-waktu lalu maupun perkiraan/proyeksi
    - Kemampuan menghasilkan keuntungan (*profitabilitas / rentabilita*)
    - Kemampuan membayar kewajiban/hutang (*liquidita / solvabilitas*)
    - Aspek kuantitatif lainnya yang dianggap perlu untuk dikemukakan
- 4). AO harus mengungkapkan kemungkinan risiko yang dapat timbul dalam pemberian pembiayaan, serta rekomendasi tentang langkah-langkah yang akan ditempuh untuk proteksi Koperasi sehubungan dengan kemungkinan risiko tersebut.

- 5). Hasil analisis pembiayaan atas calon nasabah secara keseluruhan berupa kesimpulan dan rekomendasi kepada komite pembiayaan harus dimuat pada memorandum pembiayaan.
- 7) Rekomendasi Persetujuan Pembiayaan  
Rekomendasi persetujuan pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil Analisis pembiayaan yang telah dilakukan. Isi rekomendasi pembiayaan harus sejalan dengan kesimpulan analisis pembiayaan.
- 8) Pemberian Persetujuan Pembiayaan
  - 1) Setiap pemberian persetujuan pembiayaan harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan pembiayaan.
  - 2) Setiap keputusan pemberian persetujuan pembiayaan yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.
  - 3) Bukti persetujuan pembiayaan adalah tanda tangan seluruh anggota komite pembiayaan pada Memorandum Pembiayaan. Kalau ada tambahan persyaratan/catatan dibuatkan memo persetujuan dengan menunjuk tanggal memorandum pembiayaan yang bersangkutan. Persetujuan pembiayaan baru diberikan setelah seluruh persyaratan yang tertera dalam memorandum pembiayaan dipenuhi.
  - 4) Persetujuan pembiayaan baru sah kalau disetujui oleh seluruh anggota komite pembiayaan atau lebih dari setengah anggota komite pembiayaan memberikan persetujuan dimana didalamnya


termasuk yang mempunyai limit pembiayaan sesuai dengan plafondnya.

- 5) Berdasarkan memorandum pembiayaan tersebut bagian Administrasi Pembiayaan memberitahukan kepada nasabah hasil keputusan komite pembiayaan dalam bentuk surat (*Offering Letter*) bila dianggap perlu.
  - 6) AO harus melengkapi seluruh dokumentasi pembiayaan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan akad pembiayaan.
  - 7) AO minta kepada nasabah untuk menandatangani dokumentasi pembiayaan, baik oleh notaris maupun bawah tangan.
- 9) Perjanjian Pembiayaan
- 1) Setiap pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon, pembiayaan tersebut wajib dituangkan dalam perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) secara tertulis.
  - 2) Sebelum diadakan pengikatan/pencairan pembiayaan Bagian Admin Pembiayaan diharuskan memeriksa kembali kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen pembiayaan yang akan diperjanjikan.
  - 3) Bagian Legal menyiapkan pengikatan pembiayaan dan jaminan antara Koperasi dengan nasabah baik di bawah tangan atau di hadapan notaris atas dasar memo permintaan dari AO. Ketentuan lebih terperinci mengenai peraturan pengikatan jaminan dan akad pembiayaan dituangkan dalam MP4.

#### 10) Persetujuan Pencairan Pembiayaan

Pencairan pembiayaan atas pembiayaan yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a) Koperasi hanya menyetujui pencairan pembiayaan apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon pembiayaan.
- b) Sebelum pencairan pembiayaan dilakukan, Koperasi harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Koperasi.
- c) Sebelum realisasi pencairan pembiayaan dilaksanakan, Bagian Administrasi Pembiayaan/Legal, salah satu anggota komite pembiayaan yang memutus pembiayaan dan Direksi harus menandatangani Memorandum Droning sebagai tanda disetujuinya pembiayaan untuk dicairkan.
- d) Bagian Administrasi Pembiayaan diwajibkan melakukan konfirmasi sebelum pencairan kepada Kepala Bagian Operasional tentang kondisi likuiditas Koperasi dan pembukaan rekening tabungan untuk nasabah (bila nasabah baru).

11) Alur Proses Pemberian Pembiayaan di KSPPS SAM<sup>68</sup> :

<sup>68</sup> Dokumen, SOP KSPPS SAM PDM Gresik, 2021

### **C. Teknik Analisis Data**

#### **1. Analisis Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Pada Koperasi KSPPS SAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik.**

Dasar dari pelaksanaan operasional pembiayaan lembaga keuangan syariah adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional/DSN, fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan model pembaharuan fiqh muamalah maliyah (fiqh ekonomi).

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN. Sedangkan tawjih yaitu memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. Fatwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga kepada masyarakat Islam di Indonesia. Terlebih lagi fatwa-fatwa ini telah dipoitivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR juga telah mengamandemen UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama. Keberadaan fatwa ekonomi syariah pada saat ini berbeda dengan proses fatwa yang ada pada zaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang memiliki wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalahnya, DSN juga melibatkan lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Biro Syariah dari Bank Indonesia. Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum serta mengikat bagi umat Islam, maupun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi syariah khususnya lembaga ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tersebut menjadi rujukan umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedangkan Fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga- lembaga keuangan syariah (LKS), demikian pula berlaku bagi masyarakat yang berinteraksi dengan LKS di Indonesia.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Agustianto, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), Diakses pada tanggal 02/04/2015 pukul 22:30 WIB.

Dalam Islam utamanya konteks muamalah, pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Kaidah fiqh yang sering kali digunakan adalah

الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ بِالْمَنْعَرِ  
 مَرْطُوبٌ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا  
 ضِيٌّ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا

Artinya : Hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, judi dan riba<sup>70</sup>.

a. *Dasar Pembiayaan Mudharabah*

*Mudharabah* dalam perspektif fiqh merupakan kontrak yang melibatkan antara dua pihak, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan atau yang lainnya dan yang kedua adalah pengelola (mudharib) pelaksana usaha. Sedangkan keuntungan itu dibagi menurut kesepakatan bersama<sup>71</sup>. Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui

<sup>70</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, (2007), 130

<sup>71</sup> M Hasan Ali. *Op. Cit.*, 169

bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja<sup>72</sup>.

*b. Dasar Pembiayaan Murabahah*

*Murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>73</sup>

Pembiayaan di KSPPS SAM PDM Gresik yang menggunakan akad *Murabahah* yang disertai dengan akad *Wakalah* adalah upaya yang dilakukan untuk memudahkan nasabah dalam membeli kebutuhan yang sesuai dengan keinginannya. Semua berkas yang dibutuhkan dalam akad sudah dipersiapkan oleh pihak KSPPS SAM PDM Gresik. Dalam hal ini, bisa dikatakan klausul baku dan nasabah hanya bertugas untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan yang sudah dipersiapkan oleh pihak KSPPS SAM PDM Gresik.

*c. Dasar Pembiayaan Musyarakah*

*Musyarakah* adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil (*syirkah*), dimana Bank/Lembaga Keuangan Syariah menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya Bank/Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah akan

---

<sup>72</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2004), 91

<sup>73</sup> *Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 136.*

melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu.

Dilihat dari syarat pada proses pembiayaan musyarakah di KSPPS SAM PDM Gresik telah terbebas dari bunga atau riba karena dalam penentuan nisbah telah dilakukan bersama-sama kedua belah pihak di mana akad atau perjanjian kedua belah pihak dalam melakukan pernyataan ijab dan qabul dilakukan pada saat awal perjanjian. Dalam melakukan perjanjian tersebut KSPPS SAM PDM Gresik telah menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan musyarakah di KSPPS SAM PDM Gresik serta dalam pembuatan akad dilakukan bersama-sama antara pihak KSPPS SAM PDM Gresik dengan nasabah.

Dalam pembiayaan musyarakah di KSPPS SAM PDM Gresik telah sesuai dengan Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000:

1. Pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan akad pembiayaan musyarakah. Seperti pihak nasabah mendatangi KSPPS SAM PDM Gresik dengan maksud untuk melakukan pembiayaan musyarakah.
2. Setiap mitra menyediakan modal masing-masing di mana pihak nasabah menyerahkan modal sesuai dengan kemampuannya. Di mana modal dari pihak nasabah 40% sedangkan dari pihak bank 60%.

3. Modal yang digunakan berupa uang tunai. Modal yang digunakan di sini dari pihak nasabah adalah berupa uang tunai.
4. Terdapat jaminan dalam pembiayaan musyarakah di KSPPS SAM PDM Gresik untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Jaminan yang digunakan nasabah untuk menghindari penyimpangan adalah BPKB mobil.
5. Pembiayaan musyarakah di KSPPS SAM PDM Gresik telah terbebas dari riba dikarenakan di KSPPS SAM PDM Gresik dalam melakukan pembiayaan musyarakah menggunakan prinsip bagi hasil.
6. Dalam pembiayaan musyarakah di KSPPS SAM PDM Gresik akad atau perjanjian dilakukan secara tertulis, karena untuk menghindari adanya sifat lupa dari kedua belah pihak. Apabila terdapat suatu permasalahan yang terjadi oleh salah satu pihak maka perjanjian tertulis tersebut bisa dijadikan bukti

*d. Dasar Pembiayaan ijarah*

Menurut aturan hukum Islam transaksi pembiayaan akad *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat dari barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Objek yang dijadikan transaksi pun harus berupa barang atau jasa yang sifatnya dapat dimanfaatkan kegunaannya sesuai masa sewa yang dapat ditentukan. Objek yang dijadikan transaksi pada pembiayaan akad *ijarah* ini berupa fasilitas produk pembiayaan KSPPS SAM PDM Gresik, dimana anggota mengajukan

pembiayaan dengan akad ijarah untuk keperluan biaya lainnya, KSPPS SAM PDM Gresik menyewakan jasanya untuk membiayai yang dibutuhkan tersebut sebagaimana mestinya.

Menurut penulis, objek yang disewakan oleh pihak KSPPS SAM PDM Gresik sudah sesuai dengan ketentuan syarat objek yang berlaku pada transaksi pembiayaan akad ijarah yaitu berupa jasa.

Lembaga keuangan non-bank seperti KSPPS SAM PDM ini dalam mengaplikasikan produk-produk pembiayaannya tentu tidak ingin mengalami kerugian, agar transaksi dapat berjalan dengan baik dan lancar, pihak KSPPS menuntut bagi anggota yang mengajukan pembiayaan untuk menyertakan jaminan baik fisik maupun jaminan personal, karena asas kepercayaan yang diciptakan antar pihak KSPPS SAM PDM Gresik dengan anggota pun tidak dapat menjamin bahwa anggota akan senantiasa lancar dalam mengangsurnya.

*e. Dasar Pembiayaan Al-Qard*

Pembiayaan *Al-Qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam membantu usaha pengusaha kecil, pembiayaan *Al-Qard* diberikan tanpa adanya imbalan. *Qard* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh lembaga keuangan syariah.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

No.19/DSN-MUI/IV/2001 menyebutkan penyaluran dana Al-Qard pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4. Nasabah Al-Qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perhitungan pembiayaan Al-Qard di KSPPS SAM PDM Gresik telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001. Namun dari segi pengambilan biaya simpanan wajib dan biaya administrasi yang dilakukan oleh pihak KSPPS SAM PDM Gresik kurang sesuai karena biaya tersebut jika anggota tidak memiliki uang maka akan dipotong dari pembiayaan yang akan didapat oleh

anggota maka hal ini kurang sesuai dengan syarat menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang penyaluran dana Al-Qard, sebab tidak ada ketentuan didalamnya.

## **2. Analisis Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Pada Koperasi KSPPS SAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik.**

Berdasarkan sistematika pembiayaan pembiayaan di KSPPS SAM PDM Gresik yang sudah penulis uraikan di atas, penulis berpendapat bahwasannya prosedur pembiayaan-pembiayaan di KSPPS SAM sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional diantaranya : Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah, dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dilakukan di KSPPS SAM PDM Gresik lebih sering melayani anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah yang digunakan untuk pembiayaan tambahan

modal usaha saja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Dan KSPPS SAM PDM Gresik bukan memberikan pendanaan usaha anggota secara penuh akan tetapi hanya meneruskan modal usaha calon anggota.<sup>74</sup>

- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Pada prinsipnya, murabahah adalah transaksi kepercayaan (trustworthiness), sebab pembeli telah mempercayakan penjual untuk menentukan harga asal barang yang dibelinya. Oleh karena itu, ketika bank/jasa keuangan syariah menawarkan skim pembiayaan murabahah, maka sebenarnya bank/jasa keuangan syariah menawarkan kepercayaan yang tinggi kepada nasabah, dan sebaliknya nasabah juga memberikan kepercayaan yang penuh kepada pihak bank.<sup>75</sup> Mekanisme akad Murabahah pada pembiayaan kepada nasabah yang diterapkan oleh KSPPS SAM PDM Gresik dijalankan di awal akad sebelum barang secara prinsip menjadi milik pihak KSPPS SAM PDM Gresik, hal ini terlihat dalam pengaplikasiannya yang diterapkan secara bersamaan dengan akad Wakalah, dalam hal pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, maka dari pihak KSPPS SAM PDM Gresik tidak

---

<sup>74</sup> Akhmad Mustakim, wawancara dengan selaku manajer KSPPS SAM ,Gresi: 8 Januari 2021

<sup>75</sup> Pratiwi, Nawawi, Dan Kamalludin --Implementasi Fatw A Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus Bni Syariah Cabang Bogor) *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1, (Maret 2015), 69-113

memungkinkan untuk memenuhi keinginan atau barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak nasabah, sehingga pihak KSPPS SAM PDM Gresik sebagai muwakil memberikan kuasa/mandat kepada pihak nasabah sebagai wakil untuk melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga atau supplier.

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah, adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dengan menggabungkan harta mereka dimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan semua pihak yang mengikatkan diri bertindak hukum terhadap serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan yang telah disepakati dan kerugian ditanggung bersama.<sup>76</sup> Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di KSPPS SAM PDM Gresik modal yang harus diberikan adalah uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Berdasarkan wawancara dengan nasabah KSPPS SAM PDM Gresik, modal yang diberikan adalah uang tunai. Untuk mendapatkan pembiayaan musyarakah di KSPPS SAM PDM Gresik terdapat jaminan untuk menghindari penyimpangan. Jaminan dari pihak nasabah adalah seripikat tanah, BPKB mobil. Porsi kerja dalam pembiayaan musyarakah tidak harus sama, salah satu pihak boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya. Kemudian dalam keuntungan dibagi berdasarkan

---

<sup>76</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 166.

kesepakatan di awal perjanjian/akad. Setiap bulan nasabah wajib melaporkan hasil usaha dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak bank. Apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama.<sup>77</sup>

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah, Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujroh (sewa) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Akad pada KSPPS SAM PDM Gresik memberikan pembiayaan dana dengan tujuan untuk pemberian pembiayaan jasa, dapat berupa biaya pendidikan dan biaya kesehatan.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, yaitu akad pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman dan pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada anggota.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan para responden mengenai produk pembiayaan Al-Qard di KSPPS SAM PDM Gresik dalam pokok masalah ini melalui wawancara kepada personalia dengan Bapak Akhmad Mustakim selaku direktur KSPPS SAM PDM Gresik. Menurut penjelasan Bapak Mustakim, di KSPPS SAM PDM Gresik tujuan dari penyaluran

---

<sup>77</sup> Akhmad Mustakim, wawancara, Gresik: 8 Januari 2021

dana Al-Qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS SAM PDM Gresik dalam membantu usaha kecil, pembiayaan Al-Qard diberikan tanpa adanya imbalan. Qard juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya penambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak KSPPS SAM PDM Gresik. Pembiayaan Al-Qard bagi KSPPS SAM PDM Gresik merupakan bisnis secara Islami yang bersifat tolong menolong. Pembiayaan Al-Qard ini adalah pembiayaan khusus bagi anggota yang tidak mampu dan pembiayaannya benar-benar terperinci. Al-Qard yaitu pembiayaan yang disalurkan khusus untuk pedagang kecil bawah, guru, petani, dan kaum duafa yang tidak mampu. Akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) tidak untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan, melainkan pemilik modal memberikan modal untuk dimanfaatkan oleh pengelola tanpa ada keuntungan dan bagi hasil. Akad tersebut hanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memberikan modal dan pengembaliannya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Mustakim, wawancara, Gresik: 8 Januari 2021

